

Sharia Compliance pada Sistem Integrasi Digital Pegadaian Syariah: Studi terhadap Kebijakan Layanan Perbankan dalam Aplikasi Tring

Jalaluddin FA, Ahmad Faruq

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail : jalaluddin@uinjambi.ac.id, afaruk@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

The digital transformation implemented by Pegadaian Syariah through the Tring application aims to enhance service efficiency and provide greater convenience for customers. However, the integration of digital services raises concerns regarding the implementation of sharia compliance, particularly in the fund disbursement feature, which only provides one Islamic bank option, namely Bank Muamalat, while offering a wider range of conventional bank options. This study aims to analyze the consistency of sharia compliance within Pegadaian Syariah's digital integration system from the perspective of Islamic economic law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, including legislation, DSN-MUI fatwas, and scholarly literature on Islamic economic law. The findings indicate that the inconsistency in sharia compliance does not lie in the validity of the rahn contract itself, but rather in the system integration policy that has not fully optimized the Islamic banking ecosystem. The limited availability of Islamic bank options may affect the fulfillment of the principles of trust (amanah), justice (al-'adl), mutual consent (an-taradhin), and consumers' spiritual rights. Therefore, broader integration with Islamic banks is necessary to achieve more comprehensive sharia compliance in Pegadaian Syariah's digital services.

Kata Kunci: Sharia Compliance, Pegadaian Syariah, Tring Application, Islamic Economic Law

A. Pendahuluan

Eksistensi hukum ekonomi syariah sesungguhnya telah memperoleh pengakuan yang luas di tengah masyarakat, meskipun pemberlakuannya selama ini lebih bersifat sosiologis dan berkembang sesuai kebutuhan serta praktik kehidupan sosial.¹ Hukum Eekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya tidak lagi sekadar menjadi alternatif prinsip muamalah, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional yang berkekuatan hukum positif. Salah satu dimensi hukum yang memiliki peranan penting dalam industri keuangan syariah termasuk pegadaian syariah adalah pengaturan mengenai kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah menjadi elemen fundamental yang harus diterapkan dalam

¹ Adriandi Kasim, "Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesi," *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 1, No. 2 (2021): I, 6.

seluruh aspek pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah.² Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) terbesar di Indonesia, PT Pegadaian Syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan landasan hukum yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.³

Sebagai respon terhadap transformasi digital di bidang keuangan, PT Pegadaian menghadirkan berbagai layanan berbasis teknologi melalui ekosistem digital untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi yaitu aplikasi Tring. Pada oktober 2025 PT Pegadaian resmi meluncurkan aplikasi tring dan pada januari 2026 Pegadaian menghentikan operasional aplikasi terpisah, yaitu Pegadaian Digital Service (PDS) dan Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), lalu mengonsolidasikan seluruh layanan tersebut ke dalam Tring. Artinya, sejak saat itu Tring menjadi satu-satunya platform digital yang mengintegrasikan seluruh produk Pegadaian, baik konvensional maupun syariah. Aplikasi Tring dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi generasi muda, serta untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti Tabungan Emas, Gadai Tabungan Emas, Gadai Emas, Bayar Cicilan, serta Investasi Emas. Selain itu, tersedia juga layanan Tebus, Perpanjang, Cicil, dan Tambah Pinjaman atas barang yang digadaikan. Melalui fitur-fitur tersebut, Pegadaian berkomitmen menghadirkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dan layanan gadai secara praktis serta efisien. Di balik perkembangan digitalisasi layanan, terdapat persoalan berupa ketidaksesuaian antara aspek regulatif dan realitas implementatif khususnya pada penerapannya di pegadaian syariah. Hal ini tercermin pada fitur pencairan dana dan fitur pembayaran dalam aplikasi Pegadaian yang hanya menyediakan satu pilihan bank syariah, yaitu Bank Muamalat, sementara berbagai bank konvensional tersedia dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Keterbatasan akses terhadap jaringan perbankan syariah, termasuk

² Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 1 (2016): Xxiii, 77–96, Doi:10.20885/Iustum.Vol23.Iss1.Art5.

³ Dsn-Mui, "Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn" (N.D.).

tidak terintegrasinya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah nasional terbesar, menunjukkan adanya dominasi infrastruktur perbankan konvensional dalam ekosistem layanan digital tersebut. Situasi ini berpotensi menimbulkan perdebatan hukum terkait konsistensi penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Dalam perspektif Fikih Muamalah, mekanisme transfer dana yang dilakukan antar lembaga keuangan pada umumnya melibatkan penerapan lebih dari satu akad (multi-akad), terutama akad hawalah sebagai bentuk pengalihan hak dan kewajiban utang-piutang, serta akad wakalah bil ujah yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk bertindak sebagai wakil dengan memperoleh imbalan jasa atas pelaksanaan tugas tersebut.⁴ Pembatasan akses terhadap pilihan bank syariah dalam sistem layanan digital suatu lembaga keuangan syariah dapat menimbulkan implikasi terhadap efektivitas penerapan prinsip sharia compliance. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian nasabah yang tidak memiliki rekening pada bank syariah yang tersedia untuk menggunakan rekening bank konvensional sebagai sarana pencairan dana. Situasi ini dapat memunculkan perdebatan mengenai konsistensi implementasi nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga tersebut. Selain itu, penggunaan alasan dharurat atau rukhsah sebagai justifikasi teknis menjadi semakin sulit dipertahankan mengingat infrastruktur dan konektivitas perbankan syariah nasional saat ini telah berkembang secara signifikan. Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan hak spiritual konsumen serta pelaksanaan prinsip amanah, keadilan, dan antaradin yang menjadi landasan utama dalam transaksi muamalah syariah,

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi prinsip kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan pembatasan pilihan bank syariah dalam layanan digital Pegadaian Syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek akad rahn, kualitas layanan, maupun digitalisasi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

⁴ Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

urgensi untuk mengkaji apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip sharia compliance dan perlindungan hak spiritual konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pengayaan perspektif sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan hukum lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep hukum adat, pluralisme hukum, perkawinan, dan harmonisasi. Pendekatan historis digunakan untuk memahami keberlanjutan tradisi Melayu Jambi, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk membaca fungsi sosial prosesi adat berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji konsistensi penerapan prinsip sharia compliance dalam sistem integrasi digital Pegadaian Syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad dan kepatuhan syariah. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sharia compliance, hak spiritual konsumen, perlindungan konsumen syariah, serta prinsip-prinsip muamalah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa DSN-MUI, serta ketentuan lain yang memiliki

kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah, digitalisasi layanan keuangan, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Seluruh bahan hukum dianalisis untuk menilai kesesuaian sistem integrasi digital Pegadaian Syariah dengan prinsip-prinsip sharia compliance serta untuk mengidentifikasi implikasi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Pembahasan

1. Konsep Sharia Compliance dalam Lembaga Keuangan Syariah

Hukum adat Melayu Jambi merupakan bagian dari tata nilai masyarakat yang berkembang melalui kebiasaan, kesepakatan, lembaga adat, dan tradisi lisan. Salah satu karakter pentingnya adalah hubungan erat antara adat dan nilai keislaman. Kajian tentang nilai kearifan lokal dalam seloko adat Melayu Jambi menunjukkan lima orientasi utama, yaitu norma yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, pengalaman tradisional yang dipandang baik, keadilan, kebenaran, dan musyawarah.⁵ Prinsip tersebut menjelaskan mengapa perkawinan adat tidak sekadar dilihat dari terpenuhinya rukun formal, tetapi juga dari terpenuhinya kepatutan sosial.

Shariah Compliance atau kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatan operasional lembaga. Konsep ini tidak hanya berlaku pada transaksi perbankan syariah, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas bisnis yang berlandaskan hukum Islam. Dalam praktiknya,

⁵ Ade Rahima Dan Erlina Zahar, "Local Wisdom Values On Customary Law Norms Of The Jambi Malay Seloko Adat," *Umbara: Indonesian Journal Of Anthropology*, Vol. 7, No. 2 (2022).

kepatuhan syariah pada LKS meliputi berbagai aspek, seperti sistem operasional, produk dan layanan yang ditawarkan, identitas kelembagaan, serta metode dan mekanisme yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶ Syariah compliance atau kepatuhan syariah merupakan implementasi prinsip-prinsip syariah oleh lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah, dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Penerapan tersebut mencakup pengembangan produk, pelaksanaan prosedur operasional, serta berbagai bentuk hubungan dan transaksi bisnis yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

Secara umum, fungsi utama syariah compliance adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kepatuhan syariah berperan sebagai upaya preventif yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas serta kredibilitas lembaga keuangan syariah.⁸ Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku, bank syariah membentuk struktur organisasi khusus yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aspek-aspek syariah dalam setiap aktivitas lembaga.⁹ Kepatuhan syariah tersebut diwujudkan melalui penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua lembaga ini berperan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan transaksi bisnis lembaga keuangan syariah terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir, maupun aktivitas lain yang

⁶ Uswatun Hasanah Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana, And Nurul Fitiani, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, No. 2 (2022), Doi:10.24239/Jipsya.V4i2.142.144-158.

⁷ Aini Maslihatin And Riduwan Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, No. 1 (2020), Doi:10.32627/Maps.V4i1.193.

⁸ Utami And Uluan Silaen, "Analisis Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan Bumn," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesehatan* 6 (2018).

⁹ Iin Emy Prastiwi, "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bmt," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (2017), Doi:10.29040/Jiei.V3i01.101.

dilarang oleh syariah. Selain itu, pengawasan tersebut juga bertujuan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, saling menguntungkan, serta kehalalan dan kebaikan (halal-tayyib) dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan.¹⁰

2. Sistem Integrasi Digital Pegadaian Syariah

Perkembangan teknologi pada era globalisasi berlangsung dengan sangat cepat dan memberikan pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang. Kemajuan teknologi telah menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia sehingga menuntut kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terus terjadi.¹¹ Dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pelayanan, serta mendorong pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Sebagai salah satu lembaga keuangan non-perbankan di Indonesia, PT Pegadaian (Persero) turut merespons perkembangan tersebut melalui pelaksanaan transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi dalam bertransaksi yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai aktivitas keuangan secara online.

Sebagai salah satu badan usaha milik negara, Pegadaian menyediakan berbagai layanan keuangan yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana melalui fasilitas pinjaman yang aman dan terpercaya dengan jaminan berupa aset atau barang milik nasabah.¹² Di Indonesia, Pegadaian merupakan institusi resmi yang secara khusus menjalankan kegiatan pembiayaan berbasis gadai, baik melalui layanan konvensional maupun layanan syariah yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah.¹³ Seiring dengan perkembangan

¹⁰ Ahmad Roni Akroma, "Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Kspps Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, No. 2 (2022), Doi:10.53429/Jdes.V9i2.394.

¹¹ Tari Oktavia Et Al., "Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (Pds) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Di Pt . Pegadaian (Persero) Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba* 2, No. 2 (2023).

¹² Reka Amelia, Havis Aravik, And Fadilla, "Analisis Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (Pds) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Pada Pegadaian (Persero) Cabang Talang Kelapa," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 2, No. 3 (2024).

¹³ Ketut Agus Adite And Ni Luh Putu Anom Pancawati, "Pengaruh Kemudahan Transaksi Dan

teknologi informasi dan tuntutan digitalisasi layanan keuangan, Pegadaian melakukan inovasi melalui peluncuran aplikasi Tring sebagai bagian dari strategi transformasi digital dan penguatan identitas perusahaan. Aplikasi ini tidak hanya digunakan pada layanan Pegadaian konvensional, tetapi juga menjadi sarana digital yang dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah untuk memfasilitasi berbagai transaksi nasabah, seperti pengajuan pembiayaan, pembayaran, pelunasan, hingga pencairan dana secara elektronik. Kehadiran aplikasi Tring menunjukkan komitmen Pegadaian, termasuk unit Pegadaian Syariah, dalam meningkatkan kualitas layanan, kemudahan akses, serta efisiensi transaksi bagi masyarakat di era digital.

Implementasi digitalisasi tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah. Kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pemanfaatan aplikasi Tring oleh nasabah. Semakin mudah suatu aplikasi dioperasikan, semakin besar pula kecenderungan pengguna untuk memanfaatkan layanan yang tersedia di dalamnya. Dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) diartikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa suatu sistem dapat digunakan dengan mudah tanpa memerlukan usaha yang besar dari penggunanya.¹⁴ Dengan demikian, kemudahan penggunaan menjadi salah satu determinan penting dalam mendorong penerimaan teknologi oleh nasabah.

Selain faktor kemudahan, kepuasan nasabah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi layanan digital. Nasabah sebagai pengguna layanan keuangan dapat dipandang sebagai konsumen yang memanfaatkan berbagai produk dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya.¹⁵ Oleh karena itu, tingkat kepuasan nasabah menjadi aspek yang harus diperhatikan dan dijaga oleh

Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Tring By Pegadaian,” *Jurnal Economic Resource* 9, No. 1 (2025): 1x, 537–46, Doi:10.57178/Jer.V9i1.2105.

¹⁴ Hapzi Ali, Hamdan Hamdan, And M. Rizky Mahaputra, “Faktor Eksternal Perceived Ease Of Use Dan Perceived Usefulness Pada Aplikasi Belanja Online: Adopsi Technology Accepted Model,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, No. 3 (2022), Doi:10.38035/Jim.V1i3.75.

¹⁵ Ahmad Fauzi And Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi,” *Jurnal Yuridis* 9, No. 1 (2022), Doi:10.35586/Jjur.V9i1.3963.

perusahaan, khususnya pada sektor jasa keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan kualitas pelayanan.

Kepuasan nasabah yang tinggi berpotensi meningkatkan loyalitas, sehingga hubungan antara nasabah dan perusahaan dapat terjalin secara berkelanjutan dan saling menguntungkan.

¹⁶ Dalam konteks penggunaan aplikasi Tring, tingkat kepuasan nasabah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan penggunaan aplikasi, kecepatan dalam mengakses dan menyelesaikan transaksi, serta jaminan keamanan data dan informasi pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital yang dilakukan Pegadaian, termasuk Pegadaian Syariah melalui aplikasi Tring, tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan aplikasi tersebut dalam memberikan pengalaman layanan yang mudah, cepat, aman, dan memuaskan bagi nasabah.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengamatan terhadap mekanisme pencairan dana pada sistem digital Pegadaian Syariah, ditemukan adanya keterbatasan pilihan bank syariah yang dapat digunakan sebagai tujuan transfer. Sistem hanya menyediakan satu alternatif bank syariah, yaitu Bank Muamalat, sementara pilihan bank konvensional yang tersedia relatif lebih beragam. Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelaah mengingat Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan membawa identitas kelembagaan syariah secara formal.

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa integrasi sistem digital Pegadaian Syariah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap infrastruktur perbankan konvensional. Padahal, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat, terutama setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya jaringan dan infrastruktur perbankan syariah nasional, keterbatasan integrasi sistem dengan berbagai bank syariah lainnya menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat optimalisasi penerapan prinsip kepatuhan

¹⁶ Meli Andriyani And Riski Ardianto, "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bank," *Ekomabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis* 1, No. 02 (2020), Doi:10.37366/Ekomabis.V1i02.73.

syariah dalam sistem digital yang digunakan.

Dalam perspektif fikih muamalah, transaksi digital yang melibatkan proses transfer dana tidak hanya berkaitan dengan akad utama rahn, tetapi juga dapat melibatkan akad-akad pendukung seperti hawalah dan wakalah bil ujah. Oleh karena itu, sistem yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak semata-mata dinilai dari validitas akad utama yang digunakan, tetapi juga dari kesesuaian mekanisme, prosedur, dan infrastruktur pendukung transaksi dengan nilai-nilai dan tujuan syariah (maqashid syariah). pada dasarnya pengaturan yang terlalu ketat berpotensi menghambat perkembangan inovasi dalam industri keuangan syariah, akan tetapi regulasi yang terlalu fleksibel dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

3. Sharia Compliance pada Sistem Integrasi Digital Pegadaian Syariah dalam

Aplikasi Tring

Hubungan ketiga sistem normatif tersebut dapat dijelaskan melalui konsep pluralisme hukum. Pluralisme hukum tidak selalu berarti pertentangan. Dalam masyarakat Melayu Jambi, beberapa norma justru saling mengisi. Adat menyediakan mekanisme sosial dan simbolik; hukum Islam memberikan dasar keagamaan; sedangkan hukum negara menyediakan standar formal, kepastian, administrasi, dan perlindungan hak.

Konsep sharia compliance dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh rangkaian operasional lembaga.¹⁸ Dalam konteks Pegadaian Syariah, prinsip tersebut harus tercermin tidak hanya pada penggunaan akad rahn sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tetapi juga pada sistem pendukung yang digunakan dalam memberikan layanan kepada nasabah. Oleh karena

¹⁷ Achmad Siddiq, Veithzal Rivai Zainal, And Meindro Waskito, "Fintech Syariah Di Indonesia : Analisis Regulasi , Implementasi , Tantangan , Dan Prospek , Serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah" 7, No. 2 (2026): Vii, 1869–81.

¹⁸ Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah."

itu, transformasi digital melalui aplikasi Tring perlu dinilai tidak hanya dari aspek efisiensi layanan, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Permasalahan muncul ketika fitur pencairan dana dalam aplikasi Tring hanya menyediakan satu pilihan bank syariah, yaitu Bank Muamalat, sementara pilihan bank konvensional tersedia dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses antara jaringan perbankan syariah dan konvensional dalam ekosistem digital Pegadaian. Padahal, sebagai lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha syariah, Pegadaian Syariah semestinya mengupayakan optimalisasi penggunaan infrastruktur keuangan syariah dalam setiap layanan yang diberikan kepada nasabah.

Dari perspektif sharia compliance, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi antara identitas kelembagaan syariah dengan implementasi sistem digital yang digunakan. Meskipun akad rahn yang menjadi dasar transaksi tetap memenuhi ketentuan syariah, keterbatasan pilihan bank syariah berpotensi mendorong nasabah menggunakan rekening bank konvensional sebagai sarana pencairan dana. Akibatnya, transaksi yang pada awalnya dirancang berdasarkan prinsip syariah harus berinteraksi dengan sistem keuangan konvensional karena keterbatasan pilihan yang disediakan oleh platform digital. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan akad utama, tetapi juga dengan ekosistem transaksi yang mendukung pelaksanaan akad tersebut.

Dalam perspektif fikih muamalah, proses pencairan dana melalui lembaga perbankan pada dasarnya melibatkan akad tambahan (multi akad) seperti hawalah dan wakalah bil ujah. Dalam beberapa literatur, istilah hawalah juga disebut sebagai hiwalah. Oleh karena itu, dalam berbagai kitab fikih lebih umum digunakan istilah hiwalah yang merujuk pada pengalihan kewajiban pembayaran utang dari seorang pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya.¹⁹ Wakalah bil ujah adalah akad yang mengatur pelimpahan kewenangan

¹⁹ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, No. 2 (2017), Doi:10.18196/Jmh.2017.0088.124-136.

dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Seluruh manfaat dan tanggung jawab hukum dari tindakan tersebut tetap melekat pada pemberi kuasa, sedangkan penerima kuasa memperoleh imbalan berupa ujah sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.²⁰ Pegadaian bertindak sebagai pihak yang mengalihkan kewajiban pembayaran kepada bank sebagai perantara transfer dana kepada nasabah. Oleh karena itu, keberadaan bank dalam mekanisme pencairan dana bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari rangkaian transaksi yang memiliki konsekuensi hukum syariah. Ketika pilihan bank syariah dibatasi secara signifikan dibandingkan bank konvensional, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sistem tersebut telah mengkomodasi prinsip kehati-hatian syariah (ihtiyath) dalam pelaksanaan transaksi.

Lebih lanjut, kondisi tersebut juga dapat dianalisis melalui prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kerelaan para pihak (an-taradhin). Prinsip keadilan menghendaki agar nasabah memperoleh kesempatan yang proporsional untuk mengakses layanan yang sesuai dengan preferensi keagamaannya. Namun, ketika pilihan bank syariah hanya tersedia secara terbatas, sementara bank konvensional mendominasi sistem, maka kebebasan nasabah untuk memilih layanan yang sepenuhnya berbasis syariah menjadi berkurang. Secara formal nasabah memang tidak dipaksa menggunakan bank konvensional, tetapi secara substantif sistem telah menciptakan kondisi yang membuat pilihan tersebut menjadi lebih mudah dan lebih tersedia dibandingkan alternatif syariah.

Kaidah fikih al-hajatu tanzilu manzilata al-dharurah secara khusus sering dijadikan landasan dalam menganalisis berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang keuangan syariah berdasarkan hasil kajian terhadap fatwa-fatwa MUI yang diterbitkan pada periode 2000–2012.²¹ Mustofa menyimpulkan bahwa kaidah tersebut memiliki peran yang signifikan dan banyak digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan solusi atas

²⁰ Muh. Suhendar, "Penerapan Hybrid Contract Pada Letter Of Credit," *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, No. 1 (2020), Doi:10.15575/Aksy.V2i1.7865.

²¹ Mutiara Fahmi And Muhammad Suhaili Sufyan, "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah Dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan," *Lentera* 6, No. 1 (2024), Doi:10.32505/Lentera.V6i1.8751.

berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.²² Argumentasi penggunaan alasan darurat (dharurah) atau kebutuhan mendesak (hajjah) juga menjadi kurang relevan dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah saat ini. Setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia dan berkembangnya jaringan perbankan syariah nasional, akses integrasi sistem pembayaran syariah semakin luas dan mudah dilakukan. Oleh karena itu, pembatasan pilihan bank syariah dalam layanan digital Pegadaian sulit dibenarkan semata-mata dengan alasan keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul lebih dekat pada aspek kebijakan integrasi sistem dibandingkan hambatan teknis yang tidak dapat dihindari.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen syariah, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pemenuhan hak spiritual konsumen. Hak spiritual merupakan hak nasabah untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diyakininya. Ketika nasabah yang ingin bertransaksi secara penuh melalui ekosistem syariah tidak memperoleh pilihan bank syariah yang memadai, maka terdapat potensi berkurangnya jaminan pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis layanan digital, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi sharia compliance pada sistem integrasi digital Pegadaian Syariah melalui aplikasi Tring tidak terletak pada keabsahan akad rahn yang digunakan, melainkan pada kebijakan sistem yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi ekosistem keuangan syariah. Keterbatasan pilihan bank syariah dalam fitur pencairan dana menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap prinsip syariah dengan implementasi digital yang diterapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepatuhan syariah yang lebih komprehensif, Pegadaian perlu memperluas integrasi dengan berbagai bank syariah nasional sehingga prinsip amanah,

²² Imam Mustofa, "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajjah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, No. 2 (2019), Doi:10.24042/Ajsk.V18i2.3425.

keadilan, an-taradhin, dan perlindungan hak spiritual konsumen dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam layanan digitalnya.

D. Kesimpulan

Transformasi digital yang dilakukan Pegadaian melalui aplikasi Tring pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan, termasuk layanan Pegadaian Syariah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan prinsip sharia compliance pada sistem integrasi digital tersebut, khususnya pada fitur pencairan dana yang hanya menyediakan pilihan bank syariah secara terbatas dibandingkan dengan bank konvensional.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari keabsahan akad utama, yaitu akad rahn, tetapi juga mencakup keseluruhan mekanisme, prosedur, dan infrastruktur pendukung transaksi. Keterbatasan integrasi dengan bank syariah berpotensi mendorong nasabah untuk menggunakan layanan perbankan konvensional, sehingga menimbulkan kesenjangan antara identitas kelembagaan syariah dan implementasi operasional digital yang dijalankan. Kondisi tersebut juga berimplikasi terhadap pemenuhan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kerelaan para pihak (an-taradhin), serta perlindungan hak spiritual konsumen.

Selain itu, argumentasi kebutuhan (hajah) atau keadaan darurat (dharurah) sebagai dasar pembenaran pembatasan integrasi bank syariah menjadi kurang relevan mengingat perkembangan infrastruktur perbankan syariah nasional yang semakin maju. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepatuhan syariah yang lebih substantif dan menyeluruh, Pegadaian perlu melakukan optimalisasi integrasi dengan berbagai bank syariah nasional sehingga ekosistem layanan digital yang dibangun benar-benar mencerminkan nilai, prinsip, dan tujuan hukum ekonomi syariah secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani Dan Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Adite, Ketut Agus, And Ni Luh Putu Anom Pancawati. "Pengaruh Kemudahan Transaksi Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Tring By Pegadaian." *Jurnal Economic Resource* 9, No. 1 (2025): 537–46. Doi:10.57178/Jer.V9i1.2105.
- Akroma, Ahmad Roni. "Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Kspps Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, No. 2 (2022). Doi:10.53429/Jdes.V9i2.394.
- Amelia, Reka, Havis Aravik, And Fadilla. "Analisis Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (Pds) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Pada Pegadaian (Persero) Cabang Talang Kelapa." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 2, No. 3 (2024).
- Andriyani, Meli, And Riski Ardianto. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bank." *Ekomabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis* 1, No. 02 (2020). Doi:10.37366/Ekomabis.V1i02.73.
- Dsn-Mui. Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn (N.D.).
- Fahmi, Mutiara, And Muhammad Suhaili Sufyan. "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah Dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan." *Lentera* 6, No. 1 (2024). Doi:10.32505/Lentera.V6i1.8751.
- Fauzi, Ahmad, And Ismail Koto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis* 9, No. 1 (2022). Doi:10.35586/Jyur.V9i1.3963.
- Hapzi Ali, Hamdan Hamdan, And M. Rizky Mahaputra. "Faktor Eksternal Perceived Ease Of Use Dan Perceived Usefulness Pada Aplikasi Belanja Online: Adopsi Technology Accepted Model." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, No. 3 (2022). Doi:10.38035/Jim.V1i3.75.
- Kasim, Adriandi. "Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesi." *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 1, No. 2 (2021): 6.
- Maslihatin, Aini, And Riduwan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, No. 1 (2020). Doi:10.32627/Maps.V4i1.193.
- Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, No. 2 (2019). Doi:10.24042/Ajsk.V18i2.3425.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, No. 2 (2017). Doi:10.18196/Jmh.2017.0088.124-136.
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah."

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 1 (2016): 77–96. Doi:10.20885/Iustum.Vol23.Iss1.Art5.
- Nurul Fitriani, Uswatun Hasanah, Kharis Fadlullah Hana, And Nurul Fitiani. “Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, No. 2 (2022). Doi:10.24239/Jipsya.V4i2.142.144-158.
- Oktavia, Tari, Lovea Mela Karina, Hammam Zaki, And Wan Laura Hardilawati. “Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (Pds) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Di Pt . Pegadaian (Persero) Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba* 2, No. 2 (2023).
- Prastiwi, Iin Emy. “Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bmt.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (2017). Doi:10.29040/Jiei.V3i01.101.
- Siddiq, Achmad, Veithzal Rivai Zainal, And Meindro Waskito. “Fintech Syariah Di Indonesia : Analisis Regulasi , Implementasi , Tantangan , Dan Prospek , Serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah” 7, No. 2 (2026): 1869–81.
- Suhendar, Muh. “Penerapan Hybrid Contract Pada Letter Of Credit.” *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, No. 1 (2020). Doi:10.15575/Aksy.V2i1.7865.
- Utami, And Uluan Silaen. “Analisis Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan Bumh.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesehatan* 6 (2018).